



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 0629.1/HK.01.01/KT/02/2022

TENTANG

INFORMASI TERKAIT DOKUMEN KODE ETIK PEGAWAI
SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : INFORMASI TERKAIT DOKUMEN KODE ETIK PEGAWAI SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 25 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**


LITA GUSTINA

LAMPIRAN I PENETAPAN PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 001/ HK.01.01/ KT/02/2022
Tanggal: 25 Februari 2022

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN KODE ETIK PEGAWAI
SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	Formulir Laporan/Pengaduan Lisan	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya
2.	Formulir Laporan Tertulis	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya
3.	Formulir Usulan Pembentukan Majelis Aturan Perilaku	30 tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
4.	Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik	30 tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
5.	Formulir Berita Acara Pemeriksaan	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya
6.	Putusan Sidang Majelis Aturan Perilaku	30 tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
7.	Formulir Pemanggilan	30 tahun	Dikecualikan Seluruhnya